

# **Efektifitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Seksual dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual pada Siswa di SMAN 4 Pandeglang**

**R.Wardana<sup>1</sup>, Hamdanah<sup>2</sup>, Dewi Rahmi Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Mathla'ul Anwar

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.147>

## **Abstrak**

Kekerasan seksual menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pandeglang yang mencatat 18 kasus pada awal tahun 2025, sehingga pemerintah membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual melalui program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Satgas di SMAN 4 Pandeglang serta hambatan yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas berperan efektif dalam mencegah kekerasan seksual melalui sosialisasi rutin, pembiasaan keagamaan, integrasi kurikulum, asesmen diagnostik, dan kolaborasi dengan pihak eksternal, serta tidak ditemukan kasus selama masa operasional. Namun, Satgas masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dana, SDM, kurangnya keterlibatan orang tua, keterbatasan data riwayat siswa, dan pengaruh teknologi. Secara keseluruhan, Satgas berperan efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman melalui pendekatan holistik, namun diperlukan dukungan anggaran, pelatihan berkelanjutan, program parenting, dan penguatan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas ke depan.

**Kata Kunci:** Satgas Anti Kekerasan Seksual, pencegahan kekerasan seksual, siswa, PPKSP, sekolah menengah atas

## **Abstract**

Sexual violence has become a serious concern in the education sector, particularly in Pandeglang Regency, which recorded 18 cases in early 2025, prompting the government to establish an Anti-Sexual Violence Task Force through the Prevention and Handling of Violence in Educational Units (PPKSP) program. This study aims to examine the role of the task force at SMAN 4 Pandeglang and identify the obstacles it faces using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, documentation, and literature review. The results indicate that the task force plays an effective role in preventing sexual violence through routine socialization, religious habituation programs, curriculum integration, diagnostic assessments, and collaboration with external parties, with no cases reported during its operational period. However, the task force still encounters several challenges, including limited operational funding, limited human resources, lack of parental involvement, limited student background data from previous schools, and the impact of technological advancements. Overall, the task force has effectively created a safe and supportive school environment through a holistic approach, but dedicated budget support, continuous training, parenting programs, and strengthened collaboration are needed to enhance future effectiveness.

**Keywords:** Anti-Sexual Violence Task Force, sexual violence prevention, students, PPKSP, senior high school

✉ Corresponding author : R.Wardana

Email Address : [haikalassidiqi2003@gmail.com](mailto:haikalassidiqi2003@gmail.com)

Received 01 April 2026, Accepted 02 April 2026, Published 02 April 2026

## Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan di Indonesia, khususnya di lingkup institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa verbal, non-verbal, dan visual. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya membahayakan korban secara pribadi akan tetapi juga membahayakan kelangsungan mental generasi bangsa. Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual yaitu korban merasa rendah diri, menjadi introvert, menurunnya prestasi belajar hingga trauma berkepanjangan (Hafizah et al., 2024).

Data menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Hasil Asesmen Nasional tahun 2022 mencatat bahwa 34,51% peserta didik atau setara dengan 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya.

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dikenal sebagai "Kota Sejuta Santri dan Seribu Ulama" ternyata tidak luput dari masalah kekerasan seksual. Data awal tahun 2025 mencatat 18 kasus kekerasan seksual terjadi di wilayah ini, dengan anak-anak sebagai kelompok paling rentan menjadi korban (Prasetya, 2025). Dengan fenomena yang terjadi ini menjadi kontradiktif terhadap julukan religius yang melekat pada daerah tersebut.

Sebagai respons terhadap darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Kebijakan ini mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Seksual sebagai upaya preventif dan kuratif.

Penelitian terdahulu tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih banyak berfokus pada sebab-sebab terjadinya, hukuman bagi pelaku, rehabilitasi bagi korban, serta peran orang tua dalam mendidik anak. Belum banyak penelitian yang menyoroti efektivitas peranan Satgas Anti Kekerasan Seksual di sekolah sebagai manifestasi upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

SMAN 4 Pandeglang dipilih sebagai lokus penelitian karena sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan menjadi salah satu sekolah penggerak. Setiap sekolah penggerak diharuskan memiliki program PPKSP yang di dalamnya mencakup Satgas Anti Kekerasan Seksual. Selain itu, SMAN 4 Pandeglang memiliki jumlah siswa yang cukup besar (1.328 siswa), sehingga diharapkan Satgas di sekolah ini memiliki peranan yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual.

Sejumlah kajian terdahulu cenderung menempatkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dalam kerangka normatif dan administratif, dengan penekanan pada regulasi dan prosedur formal. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengelaborasi bagaimana peran Satgas dijalankan secara nyata di tingkat sekolah, beserta dinamika dan hambatan yang menyertainya, masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi celah penting untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam upaya memahami sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar bertransformasi menjadi praktik perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, SMAN 4 Pandeglang dipilih sebagai locus penelitian karena telah mengimplementasikan Satgas Anti Kekerasan Seksual dalam kerangka PPKSP. Sekolah ini menjadi menarik untuk dikaji tidak hanya dari aspek implementatif, tetapi juga sebagai ruang refleksi untuk melihat bagaimana nilai-nilai perlindungan, edukasi, dan pencegahan diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana peranan Satgas Anti Kekerasan Seksual dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada siswa di SMAN 4 Pandeglang, dan (2) apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satgas Anti Kekerasan Seksual dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya

memberikan kontribusi empiris, tetapi juga memperkaya diskursus akademik mengenai efektivitas kebijakan perlindungan peserta didik di tingkat satuan Pendidikan.

Jika melihat lebih dalam satuan tugas anti kekerasan seksual merupakan sebuah tim yang dibentuk dilingkungan satuan pendidikan dengan tugas khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, pembentukan satgas ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, anatara lain Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Ruang yang mencakup kekerasan seksual cakupannya, tindakan seperti pelecehan verbal, pemaksaan aktivitas seksual, penyebaran konten eksplisit tanpa izin, hingga eksploitasi berbasis relasi kuasa. Tujuan utama pembentukan Satgas Anti Kekerasan Seksual adalah: (1) menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan, (2) mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, (3) menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang efektif, (4) memberikan dukungan komprehensif kepada korban, dan (5) meningkatkan kapasitas institusi melalui penguatan regulasi dan kolaborasi (Comission, 2023).

Jika menakar fungsi dan tugas utama satgas ini mencakup pencegahan melalui program edukasi dan sosialisasi, penanganan kasus secara adil dan transparan, dukungan kepada korban melalui layanan konseling dan bantuan hukum, serta pemantauan dan advokasi untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dengan hal itu dibentuknya satgas anti kekerasan seksual ini semoga menjadi solusi terkait pengantisipasi atas hal yang mencakup kekerasan seksual baik verbal terlebih prilaku yang akan menimbulkan dampak mental yang berat (trauma, depresi, PTSD), dampak fisik dan kesehatan (penyakit menular seksual, gangguan reproduksi), serta dampak akademik (menurunnya prestasi belajar, putus sekolah).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, serta data yang dihasilkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif ini lebih mengarah pada definisi, makna, konsep, karakteristik, dan pemaparan segala sesuatu secara mendalam (Sulisiyawati, 2023). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara holistik efektivitas peran Satgas Anti Kekerasan Seksual di SMAN 4 Pandeglang melalui narasi, observasi, dan dokumen. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2025 di SMAN 4 Pandeglang yang beralamat di Jl. Raya Labuan - Pandeglang KM. 29, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, dan artikel terkait. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu Koordinator Satgas Anti Kekerasan Seksual (Ibu Elis Rukoyah, M.Pd.), anggota Satgas dari unsur Humas (Bapak Rosi Siuaparri), dan anggota Satgas dari unsur guru BK (Bapak Syaeful Aziz).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi observasi partisipan pasif, wawancara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan, dokumentasi, dan studi pustaka. eduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang diambil setelah proses penelitian dengan sumber dan data yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber, peningkatan ketekunan pengamatan, serta komunikasi intensif dengan informan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas yang terjadi di lapangan, hal ini

ditujukan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan (credibility) dan konsistensi dalam temuan penelitian (Moleong, 2017).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gambaran umum SMAN 4 Pandeglang**

SMAN 4 Pandeglang berdiri pada tahun 1984 dengan nama SMAN 1 Menes. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan berdirinya Provinsi Banten, berdasarkan kebijakan Bupati Pandeglang tahun 2002, nama SMAN 1 Menes diubah menjadi SMAN 4 Pandeglang hingga saat ini.

Sekolah ini memiliki NPSN 20600466 dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Agustus 2025, SMAN 4 Pandeglang memiliki jumlah siswa 1.328 orang, dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai. Sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan berstatus sebagai sekolah penggerak. Sekolah ini secara resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2003 dan berlokasi di Jalan Raya Labuan Km. 29, Desa Alaswangi dan tercatat memperoleh akreditasi A serta sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008, yang menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berstandar nasional.

Dalam aspek penyelenggaraan pendidikan, SMAN 4 Pandeglang mengimplementasikan kurikulum nasional dengan sistem pembelajaran yang berlangsung secara reguler lima hari dalam satu minggu. Fasilitas yang dimiliki cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran, meliputi ruang kelas, laboratorium sains, laboratorium komputer dan bahasa, perpustakaan, serta sarana penunjang lainnya seperti ruang bimbingan konseling, UKS, dan fasilitas olahraga.

SMAN 4 Pandeglang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Hal ini tercermin dari berbagai program penguatan karakter serta implementasi kebijakan perlindungan siswa, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Seksual dalam kerangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Keberadaan Satgas ini menjadi bagian integral dari upaya sekolah dalam merespons dinamika sosial yang berpotensi mengancam keselamatan siswa, khususnya terkait isu kekerasan seksual. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi preventif, serta kolaborasi dengan pihak eksternal, Satgas berperan dalam menanamkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan ruang pendidikan yang bebas dari kekerasan.

Dengan demikian, integrasi antara kualitas kelembagaan sekolah dan keberadaan Satgas Anti Kekerasan Seksual menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul, tetapi juga aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik secara menyeluruh.

### **2. Peranan dan fungsi satgas anti kekerasan seksual**

Peranan Satgas Anti Kekerasan Seksual di SMAN 4 Pandeglang menunjukkan adanya fungsi yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sesuai dengan Visi dan Misi Satgas Anti Kekerasan Seksual SMAN 4 Pandeglang dimana memiliki visi dan misi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terlindungi dari tindakan kekerasan seksual, hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Satgas Anti Kekerasan Seksual, Beliau menyampaikan :

"Satgas di sekolah kita, berperan membuat bagaimana situasi lingkungan belajar, dapat melindungi sekaligus mengayomi agar terlaksana tujuan pendidikan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, berupa kekerasan seksual, orientasi seksual yang menyimpang dan sebagainya."

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh Ibu Elis Rukoyah, M.Pd, beliau menyampaikan :

"Satgas anti kekerasan seksual ini adalah satuan tugas yang memang diberikan wewenang oleh pihak sekolah untuk sebagai wadah, sebagai tempat menampung (laporan) hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual."

Dengan hal ini Satgas Anti Kekerasan Seksual memiliki peran normatif dalam membangun sistem perlindungan bagi peserta didik melalui visi dan misi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga protektif, yaitu sebagai mekanisme perlindungan yang mampu mengayomi siswa dari berbagai potensi penyimpangan perilaku. Selain itu, Satgas juga berfungsi sebagai wadah pelaporan yang memberikan ruang aman bagi korban atau pihak yang mengetahui adanya indikasi kekerasan seksual untuk menyampaikan informasi tanpa rasa takut.

Selanjutnya secara struktural, Satgas ini dibentuk melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur di dalam sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan yang menjadi kordinator, guru bimbingan konseling, tenaga kependidikan, hingga komite sekolah dan perwakilan orang tua, juga guru-guru yang ditunjuk khusus untuk menjadi struktur dan keanggotan dari Satgas anti kekerasan seksual ini. Struktur ini juga menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak diposisikan sebagai tanggung jawab individual, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang berbasis kelembagaan.

Dalam sesi wawancara Ibu Elis Rukoyah, M.Pd menyampaikan, " Satgas disini bekerja dalam satu tim yang mana mana dalam tim itu, ada beberapa orang yang terlibat, ada kepala sekolah, ada saya sebagai kesiswaan untuk menjadi koordinatornya, kemudian kita pelibatangannya adalah guru, diantaranya adalah guru BK itu kita masukan semuanya, lalu ada dari pihak non tendiknya, dari TU kita masukan kepala TU nya sebagai satgas, kemudian dari pihak Komite dan perwakilan dari orang tua siswa."

Selain itu dalam bekerja satgas ini mengadopsi pendekatan multidimensional dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang meliputi pendekatan struktural dan prosedural yang didalamnya melaukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tata tertib yang dibuat di sekolah yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, juga pengadaan sosialisasi yang dilakukan secara sistematis kepada seluruh warga sekolah, yang termasuk didalamnya adalah orang tua siswa. Selanjutnya melakukan pendekatan keagamaan, yang didalamnya kita laksanakan Program JUMTAQ (Jum'at Taqwa) yang dilaksanakan setiap pekan dengan mewujudkan program pembiasaan spritual seperti kegiatan Yasinan, Pembiasaan sholat duha dan pembiasaan sholat dzuhur berjamaah, hal itu disampaikan oleh salah satu anggota Satgas saat peneliti temui, beliau menyampaikan :

"Kita memilih pembinaan keimanan yang lebih dulu, karena setiap hari jumat kita Jumtaq, pengajian, yasinan, lalu kemudian ada materi juga... mudah-mudahan dengan pendekatan bisa membuat anak-anak sadar sendiri"

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan edukasi berjalan, melalui integrasi materi pencegahan kekerasan seksual dalam proses pembelajaran serta sosialisasi rutin dikelas, juga dilaksanakan pendekatan kolaboratif partisipatif, dengan juga melibatkan pihak eksternal seperti pihak puskesmas, kepolisian, BKKBN, serta mendorong partisipasi yang aktif siswa dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman juga nyaman untuk belajar.

Selanjutnya peran aktif dari guru bimbingan konseling dengab terus melakukan pendekatan deteksi dini, untuk tim satgas biasanya melakukan assessment awal atau assessment diagnostic, biasanya di sana ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan misalkan, apakah kamu pernah melihat film pornografi? ataupun, apakah kamu pernah mencubit? ataupun, apakah kamu pernah berciuman? ... nah ketika ada siswa yang menjawab dengan resiko tinggi, biasanya akan ada perlakuan khusus, misalkan konseling dan akan kita lakukan pembinaan dan juga akan kita berikan edukasi.

Dari semua pendekatan yang dilakukan, peneliti melihat juga respon dari warga sekolah yang dinilai semuanya sepakat bahwa kehadiran Satgas ini membwa hal yang positif lagi nyata, salah satu anggota Satgas menyampaikan:

“Kalau saya lihat lebih nyaman justru ya, artinya ada legal formal ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan dan juga menindak jika kemudian suatu saat, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan tidak ada salah paham ketika saling menindak... Jadi responnya positif semuanya. Terlebih ini ditujukan untuk hal-hal yang positif.”

Ibu Elis Rukoyah selaku kordinator dari satgas ini menyampaikan bahwa sekolah pun sudah melakukan ikrar bersama antara guru dan siswa bahwa di sekolah tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, psikis, maupun seksual. Karena pada dasarnya target utama perlindungan dalam hal ini adalah peserta didik itu sendiri, hal ini didasari karena mereka belum cukup dewasa dan masih sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang kemungkinan akan diterima dengan cepat. Namun pada aksinya satgas target perlindungannya tidak hanya terbatas pada peserta didik saja, Satgas ini harus memastikan keamanan guru dan karyawan guna membuat lingkungan yang aman bagi semua pihak. Dalam sesi wawancaranya Ibu Elis Rukoyah menyampaikan :

“Target utama siswa, kekerasan itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada siswa, tapi pada tenaga pendidik juga bisa itu terjadi, ketika itu menjadi seorang korban, minimal harus kita lindungi, harus kita jaga karena kaitannya dengan mentalnya.”

Dengan adanya satgas khusus anti kekerasan seksual yang dibentuk sekolah, warga sekolah menilai sangat efektif dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi di SMAN 4 Pandeglang, terlebih banyak kasus pelanggaran yang cukup berat telah kami tangani, Ibu Elis Rukoyah menyampaikan dalam sesi wawancara dengan kami peneliti, beliau menyampaikan :

“Kalau menurut saya, penanganannya sudah efektif, karena memang dengan banyaknya kasus memang berat menanganinya, tapi dengan apa yang sudah kita lakukan, itu semua dapat mengurangi atau meminimalisir bahkan dari ada menjadi tidak ada.”

Melihat indikator bisa dikatakan efektivitas karena setelah adanya Satgas khusus ini, tidak adanya kasus kekerasan seksual, meningkatnya keberanian peserta didik untuk Speak Up (melapor), juga membuat lingkungan aman dan nyaman untuk belajar dan banyaknya respon positif yang dilontarkan oleh seluruh warga sekolah.

### **3. Hambatan dan kendala Satgas saat bertugas**

Kendati demikian berjalannya Satgas ini bukan berjalan tanpa kendala didalamnya, Satgas Khusus ini menghadap kendala saat melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah keterbatasan anggaran, satgas ini tidak memiliki anggaran khusus untuk biaya operasional, salah satu anggota satgas menyampaikan: “Kalau kendalanya terlebih masalah anggaran untuk operasional, secara profesional satgas ini tidak memiliki anggaran khusus, dalam dana BOS tidak terlalu memungkinkan untuk menggaji Struktural Satgas ini, maka anggotanya hanya di gaji sebagai guru saja”.

Selanjutnya yang menjadi salah satu hambatan juga ialah kekurangan sumber daya manusia, karena anggota satgas khusus ini merangkap juga sebagai guru dengan tugas utama ialah mengajar, sehingga waktu dan energi untuk program ini cukup terkuras dan pelaksanaannya sering terkendala, juga rendahnya keterlibatan dan keterbukaan orang tua, banyak orang tua yang masih menganggap tabu terkait isu seksual ini dan masih kurang kooperatif dalam program pencegahan, hal ini diungkap oleh Ibu Elis Rukoyah, beliau menyampaikan :

“Kadang-kadang ada orang tua juga yang menolak gitu, menolak karena mungkin masih menganggap tabu untuk membicarakan perilaku seks anak.”

Salah satu anggota satgas ini menambahkan:

“Kerjasama dengan orang tua ya, orang tua banyak yang gak terbuka tentang anak, ketika ada masalah di sekolah pelampiasannya di rumah, orang tidak terbuka.”

Kendala data riwayat siswa menjadi hambatan selanjutnya, satgas kesulitan untuk mendapat akses data riwayat siswa dari sekolah sebelumnya, sehingga menyulitkan untuk upaya antipati dini, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu hambatan, karena penggunaan gawai dan media sosial yang di gunakan juga di akses oleh peserta didik tidak bisa terkontrol dan terawasi juga keterbukaan peserta

didik dalam melaporkan masalah, masih banyak peserta didik yang enggan untuk melaporkan masalah, serta lebih senang untuk menyimpan masalah itu sendiri terutama yang terjadi luar lingkungan sekolah, salah satu anggota satgas yang peneliti temui saat wawancara menyampaikan:

“Kendala lainnya anak menyembunyikan perilaku atau kejadian kekerasan seksual, keterbukaan siswa untuk curhat, membahas perkembangan seksualitasnya, kadang juga memiliki masalah di luar, seperti di keluarga kemudian dibawa ke sekolah.”

Hal ini juga yang menjadi kendala disaat ingin menindak lanjuti dari apa yang terjadi terutama terkait kekerasan seksual tersebut.

#### **4. Efektivitas Peranan Satgas dalam Perspektif teori pencegahan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satgas Anti Kekerasan Seksual di SMAN 4 Pandeglang telah berperan efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Keberhasilan ini sejalan dengan teori pencegahan kekerasan seksual yang menekankan pentingnya pendidikan, pengawasan, dan kerjasama multisektor (Wulandari et al., 2024).

Pendekatan multidimensional yang diterapkan Satgas mencerminkan strategi pencegahan komprehensif. Asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru BK merupakan bentuk deteksi dini yang sesuai dengan penelitian Azzahra et al. (2025) bahwa pelaku kekerasan seksual cenderung mengulangi perbuatannya, dan korban berisiko menjadi pelaku di masa depan. Dengan identifikasi dini, Satgas dapat melakukan intervensi preventif sebelum perilaku berisiko berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Pendekatan keagamaan melalui program Jumtaq, pembiasaan mengaji, dan sholat berjamaah merupakan langkah strategis mengingat seluruh siswa SMAN 4 Pandeglang beragama Islam. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melarang keras kekerasan seksual sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 33 yang melarang pemaksaan terhadap kaum lemah, dan ayat 2 yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku zina.

#### **Sinergitas Pendekatan dalam Pencegahan**

Ketiga informan menunjukkan perbedaan penekanan dalam strategi pencegahan yang saling melengkapi. Koordinator Satgas (Ibu Elis) lebih menekankan struktur formal dan prosedur standar, anggota dari Humas (Bapak Rosi) lebih menonjolkan pendekatan keagamaan dan kerjasama eksternal, sementara anggota dari BK (Bapak Syaeful Aziz) fokus pada asesmen diagnostik dan pendekatan individual. Sinergitas ini menciptakan sistem pencegahan yang kokoh dan komprehensif.

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, puskesmas, dan BKKBN memperkuat kapasitas Satgas dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan fungsi Satgas sebagai koordinator dan fasilitator program pencegahan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Model pencegahan yang diterapkan Satgas SMAN 4 Pandeglang mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan spiritual yang dapat diadopsi oleh sekolah lain. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pengambil kebijakan tentang perlunya dukungan anggaran khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Satgas Anti Kekerasan Seksual di SMAN 4 Pandeglang berperan efektif dalam mencegah kekerasan seksual melalui strategi multidimensional yang meliputi pendekatan struktural melalui SOP dan tata tertib, pendekatan keagamaan melalui program Jumtaq dan pembiasaan ibadah, deteksi dini melalui asesmen diagnostik, edukasi berkelanjutan melalui sosialisasi dan integrasi kurikulum, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, puskesmas, dan BKKBN, serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan siswa dan orang tua. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya kasus kekerasan seksual selama Satgas beroperasi, respon positif warga sekolah, meningkatnya keberanian siswa untuk melapor, serta

terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Namun, Satgas masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan dana operasional, keterbatasan SDM dan tidak adanya tenaga profesional seperti psikolog, rendahnya keterlibatan orang tua, keterbatasan data riwayat siswa, dampak kemajuan teknologi yang sulit diawasi, serta keterbukaan siswa yang masih terbatas dalam melaporkan kasus di luar sekolah. Oleh karena itu, disarankan adanya penganggaran khusus, pelatihan berkala bagi anggota Satgas, program parenting, pengembangan sistem pelaporan digital, perluasan kolaborasi dengan berbagai pihak, monitoring dan evaluasi rutin, serta rekrutmen tenaga profesional guna meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, Satgas Anti Kekerasan Seksual di SMAN 4 Pandeglang dapat menjadi model inspiratif bagi sekolah lain, serta menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang terlindungi dan berkarakter kuat.

## Daftar Pustaka

- Amalia, C. R., & Hakim, F. N. R. (2024). Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X. *Jurnal Kajian Gender*, 4(5), 1557–1568.
- Andani, S. Y., Haniah, S. U., Nadia, T., Iqbal, M., & Pamulang, U. (2025). Permasalahan kekerasan seksual di kalangan remaja. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 12–17.
- Azzahra, S. L., Solehati, T., & Shalahuddin, I. (2025). Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Orang Tua tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 8(024).
- Comission, E. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(1), 46–52.
- Fadhallah, R. (2021). Wawancara. Jakarta: Penerbit Buku.
- Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 225-238.
- Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633-1640.
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 102.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lailaafdila, F. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak. Skripsi. STIKes Perintis Padang.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Muthia, N., & Maghfirah, R. (2025). Stop Kekerasan Seksual dengan Pendidikan Anak Sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Penerbit Buku.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–182.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20–28.
- Prayitno, H. (2018). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robihan, A. (2018). Anti Kekerasan di Sekolah Melalui Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan*, 19(2), 36–56.
- Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 19–25.
- Sulistiyawati. (2023). *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Buku.
- Ulfaidah, U., Purna Irawan, A., Solikhatin Firda, N., Irman Fatma Wiguna, M., & Suparmanto, S.

Penerapan Lubang Biopori untuk Mengatasi Genangan Air Oleh Alih Fungsi Lahan dan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Way Dadi

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.147>

- (2022). Strategi Pembelajaran Dengan Menggunakan Kontekstual. *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 3(2), 69–78.
- Utami, M. D., Solehati, T., & Hermayanti, Y. (2025). Hubungan Jenis Kelamin dengan Pengetahuan Siswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Kesehatan*, 8(024), 62–71.
- Wafa, Z., Dewi Kusumaningtyas, E., & Sulistyaningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa SMP di Kabupaten Grobogan. *Journal of Elementary Education*, 7(3), 2614–1752.
- Wulandari, H. D., Handayani, A., & Jamal, A. (2024). Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 1(3), 14.